



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 42/KPTS/DPRD-MM Tahun 2021;
- c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi Gubernur Bengkulu Nomor T.510.BPKD Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

| PARAF KOORDINASI       |  |
|------------------------|--|
| 1. SEKRETARIS          |  |
| 2. ASISTEN SEKRETARIS  |  |
| 3. ASISTEN SEKRETARIS  |  |
| 4. ASISTEN SEKRETARIS  |  |
| 5. ASISTEN SEKRETARIS  |  |
| 6. ASISTEN SEKRETARIS  |  |
| 7. ASISTEN SEKRETARIS  |  |
| 8. ASISTEN SEKRETARIS  |  |
| 9. ASISTEN SEKRETARIS  |  |
| 10. ASISTEN SEKRETARIS |  |

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

| PARAF KEOPTIMISASI |           |
|--------------------|-----------|
| 1                  | SEKDA     |
| 2                  | ASIS      |
| 3                  | ASIS      |
| 4                  | ASIS      |
| 5                  | KABUPATEN |
| 6                  | INSTANSI  |



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.883.759.340.565,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

|                                               |     |                    |                         |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                          | Rp. | 862.329.235.756,00 |                         |
| b. Belanja Daerah                             | Rp. | 883.759.340.565,00 |                         |
|                                               |     | Defisit/Surplus    | Rp. (21.430.104.809,00) |
| c. Pembiayaan Daerah                          |     |                    |                         |
| 1. Penerimaan                                 | Rp. | 21.430.104.809,00  |                         |
| 2. Pengeluaran                                | Rp. | 0,00               |                         |
|                                               |     | Pembiayaan Netto   | Rp. 21.430.104.809,00   |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan | Rp. |                    | 0,00                    |

## Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.862.329.235.756,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.65.944.267.256,00 (Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.300.000.000,00 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.644.267.256,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.000.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Rupiah).

## Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.796.384.968.500,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

## Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp.769.784.968.500,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.760.318.500,00 (Enam Ratus Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.009.043.000,00 (Lima Miliar Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.114.015.607.000,00 (Seratus Empat Belas Miliar Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

## Pasal 7

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.650.760.318.500,00 (Enam Ratus Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.569.303.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.452.918.047.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.164.569.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).



- (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.108.399.500,00 (Seratus Satu Miliar Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.26.500.000.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.500.000.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.883.759.340.565,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.573.339.964.678,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa; dan
  - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.361.317.487.488,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.205.539.531.955,00 (Dua Ratus Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.449.225.285,00 (Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- 

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.127.631.410.887,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.400.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.210.295.834,00 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.113.239.090,00 (Empat Puluh Miliar Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.863.943.318,00 (Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.043.932.645,00 (Empat Miliar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

## Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

## Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.180.287.965.000,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja bagi hasil; dan
    - b. Belanja bantuan keuangan.
  - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.087.965.000,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 

#### Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.21.430.104.809,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.21.430.104.809,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah) yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.21.430.104.809,00) (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.21.430.104.809,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
  - (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 

## Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

W  
A  
B  
S

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

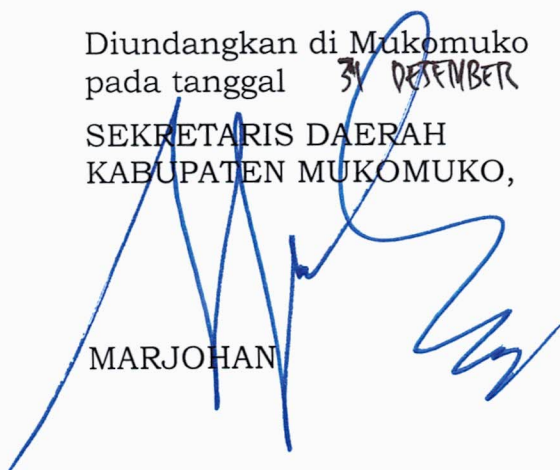
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021  
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR .....<sup>12</sup>  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU : (...12/86/2021...)

